

REPRESI YANG GAGAL: RELASI NEGARA DAN JEMAAT AHMADIYAH DI TINGKAT LOKAL

Mahbib Khoiron

Program Pascasarjana Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
mahbib3008@gmail.com

Artikel diterima 30 April 2019, diseleksi 16 Mei 2019, dan disetujui 25 Juni 2019

Abstract:

This study highlights the relationship between the state and Indonesian Ahmadiyya Community (JAI), which is often assumed as two separate entities that are static or even conflict. Through the ethnographic study on relationship between a branch of JAI and state at the local level, in which emphasizes the actors analysis, it reveals that the relations are more complex than dichotomy of the state and society. This complexity refers to the presence of multiple identities in each actor which causes the boundaries between the two social categories blurred in everyday social interactions, even tend to be integrative.

Keywords: Ahmadiyya, Failed Repression, Social Interaction, Society, State.

Abstrak

Penelitian ini menyoroti hubungan negara dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sering diasumsikan sebagai dua entitas terpisah yang statis atau bahkan berkonflik. Melalui studi etnografi pada relasi salah satu cabang JAI dan negara di tingkat lokal, yang menekankan pada analisis para aktor, penelitian kualitatif ini mengungkapkan bahwa relasi keduanya lebih kompleks dari sekadar dikotomi negara-masyarakat. Kompleksitas tersebut mengacu pada hadirnya identitas yang majemuk dalam diri masing-masing aktor yang membuat batas-batas di antara mereka pun samar dalam interaksi sosial sehari-hari, bahkan cenderung integratif.

Kata Kunci: Ahmadiyah, Interaksi Sosial, Kegagalan Represi, Masyarakat, Negara.

PENDAHULUAN

Studi tentang Ahmadiyah tidak bisa lepas dari studi tentang kontroversi. Di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim Sunni, kehadiran kelompok Ahmadiyah yang dianggap keluar dari arus utama pemahaman umat Islam cukup memicu perdebatan. Perdebatan yang paling awal tentu saja bercorak teologis karena menyangkut sejumlah doktrin internal dalam Islam. Isu paling menonjol adalah soal kenabian (*nubuwwat*) Mirza Ghulam Ahmad.

Suasana makin runyam saat perdebatan teologis berkembang dengan keterlibatan negara yang turun tangan menyelesaikan masalah. Urusan keyakinan yang bersifat privat pun mendapat intervensi dari institusi negara berikut para aparaturnya dan regulasinya. Peraturan negara yang secara eksplisit menyangkut kasus Ahmadiyah adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat pada tahun 2008.¹

Kebijakan yang terbit pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyoni ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian kalangan, utamanya dari kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM). SKB Tiga Menteri dinilai melanggar konstitusi dan mengancam perpecahan dan citra Indonesia sebagai negara yang

menjunjung hak asasi manusia.² Protes berlanjut hingga tahap adu argumentasi di ruang publik hingga langkah-langkah konstitusional semisal uji materi UU Nomor 1/PNPS/1965 yang kerap menjadi dasar mendiskriminasi penganut agama lokal, sekte baru, atau minoritas lainnya (CRCS, 2010; 2017; LBH Jakarta, 2012). Dari sini, kasus Ahmadiyah tidak hanya meluas dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat tapi juga bergeser dari perdebatan teologis menjadi perdebatan yuridis dan politis.

Di ruang akademis atau pengamatan para ahli, relasi jemaat Ahmadiyah dan negara setidaknya dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, yang memandang relasi keduanya hanya sebatas hubungan formal. Di tangan sejarawan, misalnya, hubungan keduanya lebih banyak tertuju pada kronologi peristiwa dan produk hukum atau kebijakan apa yang berdampak pada jemaat Ahmadiyah. Seolah hendak mengatakan, keleluasaan gerak jemaat Ahmadiyah ditentukan oleh perkembangan tekanan umat Islam mayoritas dan karakter kepemimpinan suatu rezim (Zulkarnain, 2005:293-300).

Cara pandang semacam ini juga tak jauh beda dari cara pandang para aktivis HAM atau pegiat pluralisme. Ahmadiyah didudukkan sebagai bagian dari warga negara yang sah dan karenanya memiliki hak yang setara dengan warga lainnya, sementara institusi negara seyogianya berdiri netral untuk mengayomi seluruh warga dari berbagai latar belakang tanpa diskriminasi. Negara diandaikan sebagai institusi yang solid dan koheren, sedangkan masyarakat tak lebih dari

¹ Regulasi yang sering dikenal dengan sebutan "SKB Tiga Menteri" itu pada butir pertama memuat perintah terhadap penganut dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

² Okezone.com, *Aktivis Agama: SKB Ahmadiyah Ancam Integrasi*, 6 Mei 2008. <https://news.okezone.com/read/2008/05/06/1/106801/aktivis-agama-skb-ahmadiyah-ancam-integrasi>

kumpulan individu-individu yang hidup dibawahnaungan negara. Kecenderungan sudut pandang seperti ini selaras dengan kepentingan advokasi oleh para aktivis yang banyak bersinggungan dengan formalitas hukum (LBH Jakarta, 2012; HRW, 2013; Setara Institute, 2014; The Wahid Institute, 2014; CRCS, 2017).

Kedua, peneliti yang menggunakan analisis kontestasi kekuasaan dalam melihat relasi Ahmadiyah dan negara. Perspektif ini mengungkap kasus Ahmadiyah lebih dari sebatas isu teologis antara “yang benar” dan “yang sesat”. Ada politik dominasi dengan aktor utama negara dan otoritas agama. Fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah disambut baik oleh pemerintah dengan menerbitkan regulasi pelarangan aktivitas Ahadiyah di Indonesia. Negara berpihak pada gelombang penolakan terhadap eksistensi kaum Ahmadi (penganut Ahmadiyah), mempersulit proses legalitas identitas penduduk (KTP), dan sejumlah kebijakan yang mengeksklusi mereka lainnya (Burhani, 2013; Pamungkas, 2017; As’ad, 2009; Rahman, 2014; Wahyudi, 2014). Meski lebih canggih dari pendekatan pertama, sudut pandang kedua ini masih menyimpan asumsi yang sama, yakni jelasnya batas-batas antara Ahmadiyah dan negara, di samping masih kentanya gambaran suasana konflik dalam melihat hubungan keduanya. Ahmadiyah diposisikan sebagai kelompok subordinat yang senantiasa mendapatkan represi negara, baik atas inisiatif negara sendiri maupun akibat tekanan massa.

Penggambaran oleh sejumlah peneliti tentang hubungan Ahmadiyah dan negara yang hanya bernuansa konflik patut dipertanyakan. Termasuk dikotomi dan penyematan batas-batas yang tegas antara negara dan masyarakat. Mengingat,

adanya gejala-gejala lain yang tidak selalu mengafirmasi kondisi tersebut. Ahmadiyah cukup eksis menjalankan, bahkan mengembangkan organisasinya. Secara eksternal, mereka juga mampu bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat pada umumnya.³ Untuk mengurai kesenjangan tersebut, perlu adanya pendekatan lain di luar sudut pandang yang serba-makro, statis, atau konflik kelas. Dalam hal ini pendekatan prosedural pada kasus-kasus mikro di masyarakat penting digunakan untuk mengungkap kompleksitas relasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan negara.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap relasi negara dan jemaat Ahmadiyah di tingkat lokal. Deskripsi akan dimulai dari bagaimana narasi nasional tentang Ahmadiyah berdampak pada arus masyarakat tingkat bawah; interaksi Ahmadi, non-Ahmadi, dan pejabat lokal; termasuk tentang strategi jemaat Ahmadiyah dalam mempertahankan eksistensinya. Diharapkan akan memperkaya sudut pandang dalam melihat hubungan negara dan masyarakat, terutama kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

Tinjauan Teori

Perkembangan antropologi negara kini berkembang pesat. Pendekatan *state in society* yang dikembangkan Joel S.

3 Merdeka.com, *Aksi Donor Kornea Mata 3 Ribu Jemaah Ahmadiyah Pecahkan Rekor*, 23 Juli 2017, <https://www.merdeka.com/peristiwa/aksi-donor-kornea-mata-3-ribu-jemaah-ahmadiyah-pecahkan-rekor.html>; Warta-Ahmadiyah.org, *Awali Tahun 2018, Ribuan Warga Ahmadiyah Gelar Aksi Clean The City*, 1 Januari 2018, <http://warta-ahmadiyah.org/awali-tahun-2018-ribuan-warga-ahmadiyah-gelar-aksi-clean-the-city.html>; CNNIndonesia.com, *Tahun Baru, 5.000 Jemaat Ahmadiyah Bersih-bersih di 50 Kota*, 31 Desember 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171231192106-20-265793/tahun-baru-5000-jemaat-ahmadiyah-bersih-bersih-di-50-kota>.

Migdal (2004) kiranya bermanfaat untuk menganalisis relasi negara dan Ahmadiyah yang masih didominasi pendekatan statis dan konflik kelas. Dalam pandangannya, kita harus menghindari perspektif yang hanya mempertentangkan negara dan masyarakat. Masyarakat dilihat bukan sebagai entitas monolitik tetapi sebagai "kumpulan organisasi sosial" seperti keluarga, klub, perusahaan, atau klan. Negara hanyalah satu organisasi di antara banyak komunitas ini. Asosiasi-asosiasi ini mengatur interaksi para anggotanya, serta antara anggota dan non-anggota. Negara sejatinya diisi oleh aktor-aktor yang datang dari tak hanya dari institusi negara tapi juga kelompok-kelompok masyarakat yang terikat oleh etnisitas, budaya, lokalitas, dan lainnya. Yang jarang dipahami adalah bahwa masyarakat dan negara kadang menjalin interaksi yang khas sehingga negara yang kerap diamati dalam kerangka "negara berdaulat atas masyarakat" bisa meleset (Lambach, 2004).

Dalam *state in society* negara adalah bagian dari masyarakat, dengan karakteristik yang tidak banyak berbeda dari organisasi sosial lainnya. Pejabat negara adalah anggota masyarakat yang lebih besar. Yang perlu dipilah adalah tiap pola khas interaksi dari mereka. Dalam konteks ini, individu diasumsikan tetap memiliki otonominya. Imbalan dan sanksi yang disiapkan negara tak serta merta dipatuhi oleh anggotanya. Seperti disebutkan di atas, negara hanyalah satu dari organisasi sosial yang ada di masyarakat. Apalagi, semakin ke bawah (tingkat lokal), kesetiaan pejabat setempat bisa jadi semakin terbagi. Kesetiaan sang aparaturnya kepada negara di tingkat pusat bisa tidak lebih penting dari kesetiannya kepada para

tetangganya yang memang terikat dengan konteks identitas, relasi, dan sejarah tertentu di kalangan mereka. Sebagian ahli (Herriman, 2013) menyebutnya sebagai "kesetiaan ganda"—di satu sisi punya tanggung jawab kepada institusi pemerintahan tapi di sisi lain memiliki keakraban dengan masyarakat lokal karena memang menjadi bagian dari masyarakat itu.

Masyarakat yang mendiami sebuah tempat hampir selalu memiliki keterikatan dengan identitas, baik secara individu maupun kelompok. Desa atau kota kelahiran, misalnya, dengan demikian bukan semata urusan teknis tentang lokasi bayi pertama kali muncul ke dunia tapi juga menyangkut identitas diri. Tempat lahir lalu menjadi bagian dari sejarah hidup manusia terkait dengan identitas kelahiran. Augè (1995; Licari, 2011) menjelaskan tiga karakteristik umum dari *place*, yakni identitarian, relasional, dan historis. Setelah manusia lahir, ia memiliki kepentingan untuk koeksistensi dengan individu-individu lain, lalu terciptalah sebuah relasi. Hubungan ini berlanjut lebih jauh dengan munculnya peta wilayah rumah, norma di daerah setempat, kehidupan bertetangga (*neighborhood*), ruang publik, serta seperangkat kewajiban dan larangan yang isinya tak keluar dari bingkai spasial, identitarian, relasional, sekaligus historis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menerapkan aktivitas terpenting dalam studi etnografi, yakni turun lapangan (*fieldwork*). Selain wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan dengan fokus kajian, proses penelitian juga dilakukan

dengan observasi partisipatif dalam sejumlah aktivitas komunitas JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) setingkat cabang yang berpusat di sebuah kawasan di salah satu kota administratif di DKI Jakarta. Dalam tulisan ini, saya akan menyebutnya dengan JAI Sukabaru, yang bemarkas di Kelurahan Sukabaru, Kecamatan Sukabaru.

Untuk kepentingan ini, peneliti menjalin kontak dan kedekatan langsung, baik dengan *live in* maupun mengikuti ragam kegiatan di sana baik menyangkut hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, interaksinya dengan pemerintah, ritual yang dilakukan jemaat, forum-forum internal organisasi, maupun lainnya. Peneliti mencatat setiap informasi penting selama di lapangan—jika perlu juga mendokumentasikannya dalam audio-visual, sebagai data pokok yang tak terpisahkan dari tulisan etnografi yang bakal disajikan.

Selama terlibat, peneliti memperkecil *power* yang memungkinkan data-data tertentu keluar secara tidak alami dari subjek penelitian. Karena itu, selain menerapkan *participant observation* (“mengamati secara terlibat”), peneliti juga menyadari pentingnya *observation of participation* (“mencermati keterlibatan”). Yang pertama mengharuskan seorang etnografer terjun lapangan sekaligus mengaktifkan sisi emosionalnya untuk memahami kebudayaan yang diteliti. Selain ikut serta dalam proses kebudayaan itu, ia diam-diam mengamati subjek penelitian sebagai pihak lain (*others*). Sementara yang kedua menuntut seorang etnografer untuk mencermati pengalaman keterlibatannya itu: apakah sudah menciptakan hubungan yang setara antara peneliti dan subjek yang diteliti atau belum (Tedlock, 1991:69-94).

PEMBAHASAN

Narasi Nasional dan Ambiguitas Kebijakan Negara

Ajaran JAI yang kerap disebut pula sebagai Ahmadiyah aliran Qadian memiliki para penentang sejak ia awal-awal disebarkan oleh Maulana Rahmat Ali di Padang pada tahun 1926. Di antara ulama-ulama Minang yang bereaksi keras waktu itu adalah Dr. H. Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka. Kontroversi demi kontroversi terus berlanjut di daerah-daerah yang diinjak Rahmat Ali, meskipun bukan berarti ia sama sekali gagal mendapatkan pengikut baru (Zulkarnain, 2005:178-93). Namun, tampaknya kontroversi tersebut masih bersifat sporadis di tingkat lokal, belum bergemuruh secara nasional, sampai Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) pada tahun 1980 menerbitkan fatwa Ahmadiyah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan. Situasi politik ketika itu relatif stabil kendati fatwa yang terbit pada Musyawarah Nasional II MUI Tahun 1980 itu diikuti alasan bahwa Ahmadiyah telah menimbulkan keresahan dan perpecahan bagi umat Islam, serta bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

Stabilitas tersebut bisa dimengerti karena faktor rezim otoriter Orde Baru yang sangat kuat. MUI sendiri didirikan Suharto pada tahun 1975 sebagai corong pemerintah. Relasi kekuasaan antara MUI dan negara bisa dilihat dari imbauan yang mengikuti fatwa itu: “*Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan pemerintah*” (Olle, 2009). Bandingkan itu dengan fatwa mutakhir MUI tentang Ahmadiyah yang terbit

di era reformasi, yang lebih lugas dan semakin menunjukkan posisi di atas atau setidaknya setara dengan pemerintah. Melalui Musyawarah Nasional VII pada tahun 2005, MUI tidak hanya memfatwa para pengikut Ahmadiyah sebagai murtad tapi juga "*pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya*" (Seretariat MUI, 2010).

Menurut Martin (2014), runtuhnya kekuasaan Suharto menjadi fase baru meningkatnya perseteruan yang memakai identitas agama. Ia menyebut kondisi ini sebagai fenomena "*conservative turn*", sebuah gejala menguatnya konservatisme Islam pasca-Orde Baru. Seperti macan keluar dari kurungan, kelompok-kelompok konservatif merayakan udara kebebasan era reformasi dengan memperkuat dominasi dan berusaha menyingkirkan sekte-sekte yang dianggap keluar dari ortodoksi Islam yang dicita-citakan. Gejolak tersebut termanifestasi dalam narasi yang mereka gaungkan melalui forum-forum resmi ormas keagamaan, fatwa-fatwa, pers, bahkan aksi turun jalan. Tiga belas hari sebelum Munas VII MUI dihelat terjadi penyerbuan massa Front Pembela Islam (FPI) pada markas Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jalan Raya Parung-Bogor, Kelurahan Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat.⁴ Masa-masa itu memang menjadi momentum bagi kelompok Islam garis keras untuk melancarkan serangan kepada golongan lain yang dianggap sesat. Dalam konteks kasus Ahmadiyah, FPI berkolaborasi dengan LPPI (Lembaga

Penelitian dan Pengkajian Islam), sebuah kelompok yang getol "membongkar" aliran-aliran sesat di Indonesia. Olle (2009) mengistilahkan gejala tersebut sebagai "kebangkitan Islam otoriter" (*resurgence of authoritarian Islam*).

Suasana kian pelik saat pemerintah menyambut pergunjungan dan kekisruhan terkait isu Ahmadiyah ini dengan mengeluarkan SKB Tiga Menteri pada tahun 2008 yang memerintahkan JAI menyetop dakwah Ahmadiyah. Surat yang berisi tujuh butir imbauan itu diakhiri dengan "*memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.*" SKB tersebut lantas dimantapkan dengan terbitnya Surat Edaran Bersama (SEB) Sekjen Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Isinya adalah perintah kepada mereka untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi dan pelaporan terkait Ahmadiyah. Dalam surat edaran sepanjang enam halaman itu termuat imbauan kepada pemerintah daerah untuk melakukan bimbingan yang meliputi pemberian nasihat, saran, petunjuk, pengarahan, atau penyuluhan keagamaan dan dakwah agar tidak melakukan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran paham yang mengakui

4 Detik.com, *Kampus Mubarak Jemaat Ahmadiyah Dijaga Ketat Polisi*, 15 Juli 2005, <https://news.detik.com/berita/403573/kampus-mubarak-jemaat-ahmadiyah-dijaga-ketat-polisi>.

adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Tentu saja, kebijakan ini menuai kecaman dari berbagai kalangan pegiat demokrasi dan hak asasi manusia, yang menilai regulasi itu bertentangan dengan konstitusi yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan HAM. Yang menarik, ternyata pemerintah juga menggunakan legitimasi dari pasal-pasal pro kebebasan dan hak asasi manusia untuk membenarkan langkahnya menerbitkan SKB Tiga Menteri.

Ada kesan sebagian kalangan (Rahman, 2014; Pamungkas, 2017; Burhani, 2014; Catur, 2015) memandang SKB Tiga Menteri itu merupakan bentuk keberhasilan massa Islam kontra Ahmadiyah dalam menekan negara. Kebijakan pemerintah berhasil diintervensi oleh tekanan publik yang menginginkan Ahmadiyah tidak ada di Indonesia. Namun, bila dicermati lebih detail, SKB tertanggal 9 Juni 2008 itu adalah produk keimbangan pemerintah atas situasi serbasulit kala itu. Buktinya, tidak semua kelompok Islam mengamini keseluruhan butir dalam Keputusan Bersama itu. FPI sendiri sebagai kelompok yang paling vokal menuntut pembubaran Ahmadiyah masih menganggap pengecut dan banci Susilo Bambang Yudhoyono atas terbitnya SKB itu. Habib Rizieq Shihab bahkan menyerukan umat Islam untuk terus berjuang dan mendesak agar Pemerintah mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah karena dianggap telah menodai Islam.⁵

5 Kompas.com, *Rizieq: SBY Pengecut, Ahmadiyah Banci*, 10 Juni 2008, <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/10/12150876/rizieq.sby.pengecut.ahmadiyah.banci>; Detik.com, *Habib Rizieq: SBY Pengecut, SKB Ahmadiyah Banci!*, 10 Juni 2008, <https://news.detik.com/berita/953573/habib-rizieq-sby-pengecut-skb-ahmadiyah-banci>.

SKB Tiga Menteri tentu tidak sama dengan konstitusi Pakistan hasil amandemen 1974. Meski sama-sama berangkat dari tekanan politik massa dan bernuansa diskriminatif (Saeed, 2007), keduanya secara konten menunjukkan konsistensi dan ketegasan yang berbeda. Bila dicermati, SKB Tiga Menteri di satu sisi menyudutkan Ahmadiyah sebagai kelompok yang dituding menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, tapi di sisi lain juga dilindungi karena dalam salah satu butir itu “*memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)*.” Klausul ini mencerminkan wajah mendua pemerintah pusat, yang ingin mengabdikan aspirasi kelompok kontra Ahmadiyah tapi sekaligus tetap mengayomi Ahmadiyah sebagai warga negara yang bebas berkeyakinan. Kemarahan Rizieq Shihab yang menyebutnya “SKB Banci” bisa dipahami sebagai ekspresi ketidakpuasan akan keputusan pemerintah yang setengah hati memihak pada aspirasi kelompoknya.

Watak ambigu SKB Tiga Menteri ini bisa “dimaklumi” dengan melihat dua tarikan kepentingan atas kasus ini, yakni dari sisi politik nasional dan internasional. Di dalam negeri pemerintah mendapat ancaman dari FPI yang akan “main hakim sendiri” ketika tuntutan pembubaran Ahmadiyah tidak dikabulkan (Suryana, 2018:156). Dari sisi internasional, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan kekuatan Ahmadiyah yang memiliki jaringan

dalam skala dunia. "Kalau tanpa SKB, tanpa peringatan, dianggap seolah-olah melanggar HAM," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, 12 Juni 2008 yang kala itu didampingi Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto.⁶ Lebih-lebih kasus-kasus pelanggaran hak-hak sipil Ahmadiyah di berbagai negara hampir selalu mendapat sorotan dari organisasi HAM internasional.⁷

Yang penting digarisbawahi dari kebijakan mengambang itu adalah dampaknya di level lokal. "Jalan tengah" yang diambil pemerintahan Yudhoyono mungkin dimaksudkan menenangkan kedua belah pihak dan mengakhiri kontroversi, tapi ambiguitas tersebut menciptakan peluang bagi pemerintah daerah mengambil inisiatif sendiri atas kasus Ahmadiyah di daerahnya. Apalagi, kata Olle (2009), koherensi dan konsistensi Indonesia sebagai institusi negara bermasalah, bahkan sejak sebelum terbitnya SKB Tiga Menteri. Bicara soal Ahmadiyah, pemerintah pusat melimpahkan tanggung jawab ke pemerintah lokal, sementara pemerintah lokal sebaliknya menganggap persoalan

tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat. Keragaman sikap pemerintah daerah itu bisa jadi keras terhadap Ahmadiyah,⁸ atau bisa jadi tetap permisif dan menoleransi keberadaan Ahmadiyah di wilayahnya.⁹ Hal itu tergantung pada ideologi sang penguasa atau intensitas tekanan massa.

Situasi ini semakin kompleks ketika apa yang disebut "aparatus" berada di level semakin bawah, seperti pemerintahan desa, dusun, rukun warga, atau rukun tetangga. Para aparat lokal ini sering memiliki "kesetiaan ganda" yang mempersulit mereka dalam menentukan sikap: sebagai bagian dari aparat pemerintahan sekaligus sebagai masyarakat setempat. Dengan demikian "dari atas" ada harapan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sedangkan "dari bawah" ada harapan akan kesetiaan terhadap masyarakat dan penghormatan atas nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut (Herriman, 2013:105). Itulah sebabnya banyak anggota Ahmadiyah yang merasa terlindungi oleh pejabat RT yang merupakan tetangganya sendiri ketimbang aparat yang berada di kota.

Interaksi Ahmadi, Non-Ahmadi, dan Pejabat Lokal

Dalam pengamatan sepintas, masyarakat di kawasan sekitar Masjid

6 Hukumonline.com, *SKB Ahmadiyah Terbit karena Takut Melanggar HAM*, 13 Juni 2008, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19489/skb-ahmadiyah-terbitkarena-takut-melanggar-ham>.

7 Lihat, misalnya: Hrw.org, *Indonesia Is No Model for Muslim Democracy*, 21 Mei 2012, <https://www.hrw.org/news/2012/05/21/indonesia-no-model-muslim-democracy>; Hrw.org, *Pakistan: Disastrous Year for Rights (Militant Attacks, Judicial Misconduct Mark the Year)*, 24 Januari 2015, <https://www.hrw.org/news/2011/01/24/pakistan-disastrous-year-rights>; Amnesty.org, *Indonesia: Ahmadiyya Killings Verdicts will not Stem Discrimination*, 28 Juli 2011, <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2011/07/indonesia-ahmadiyya-killings-verdicts-will-not-stem-discrimination-2011-07/>; Amnesty.org, *Indonesia: Displaced And Forgotten: Ahmadiyya In Indonesia*, 8 Juli 2010, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/006/2010/en/>.

8 Kompas.com, *Pemkot Depok Kembali Segel Masjid Ahmadiyah*, 5 Juni 2017, <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/05/08110281/pemkot-depok-kembali.segel.masjid.ahmadiyah>.

9 Sejuk.org, *Bupati Wonosobo: Saya tidak mau bubarkan Ahmadiyah!*, 3 Juni 2010, <http://sejuk.org/2014/06/03/bupati-wonosobo-saya-tidak-mau-bubarkan-ahmadiyah/>; Kompas.com, *Menag: Ahmadiyah Memang Harus Dibubarkan*, 31 Agustus 2010, <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/31/15403685/menag.ahmadiyah.memang.harus.dibubarkan>.

al-Aula, tak berbeda dari umumnya masyarakat di DKI Jakarta yang terkesan individualis. Namun, bila ditelisik lebih dalam, masyarakat Ahmadi dan non-Ahmadi di sekitar markas JAI cabang Sukabaru itu, terutama yang senior, bukan hanya saling mengenal tapi juga punya sejarah ikatan personal yang cukup kuat sebagai warga yang tinggal saling berdekatan. Kedekatan tersebut lebih banyak pada relasi sosial sehari-hari, seperti *nongkrong*, kegiatan olahraga, tegur sapa saat berjumpa, merayakan 17 Agustusan bersama, saling mengunjungi ketika momen lebaran tiba, atau berbagi daging kurban kala Idul Adha.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) al-Ikhlas sekarang—kurang lebih 20 meter di seberang Masjid al-Aula—Pak Luh, misalnya, adalah kawan bermain sepakbola orang-orang Ahmadi di sekitar rumahnya ketika remaja. Hubungan dekat tersebut terwarisi secara turun-temurun dari ayahnya yang juga ketua DKM dan inisiator pembangunan Masjid al-Ikhlas. Kala Masjid al-Ikhlas dibangun pada tahun 1990-an, Pak Ce yang merupakan ketua JAI cabang Sukabaru periode sekarang, termasuk orang yang turut menyumbangkan tenaga. Ia andil membantu proses pembangunan meski ia tahu masjid itu dibangun untuk kelompok yang berbeda paham dengannya.

Sebelum direnovasi, Masjid al-Ikhlas adalah mushala milik Asrama Tentara yang dibangun pada tahun 1971. Sebagai atlet voli dan pimpong, Pak Ce juga langganan bertanding dengan orang-orang militer yang tinggal di seberang masjidnya itu. Posisi Pak Ce cukup disegani oleh mereka, dan kerap terlibat saling kerja sama. Dengan demikian, kedekatan Pak Ce dengan mushala yang akhirnya berubah menjadi

masjid itu adalah kondisi alamiah saja dari kedekatannya dengan rekan-rekan bermainnya di Asrama Militer. Ayah Pak Luh berinisiatif menjadikannya masjid karena melihat kebutuhan umat Islam di daerahnya akan rumah ibadah. Ia sadar, warga yang mayoritas non-Ahmadi tidak mungkin menjalankan pusat kegiatannya, termasuk shalat Jumat, di masjid Ahmadiyah. Begitu meningkatkan fungsi bangunan dari mushala menjadi masjid, status kepemilikan Masjid al-Ikhlas juga ikut beralih dari milik Asrama Tentara menjadi milik umat Islam secara umum. Baik Ahmadi maupun non-Ahmadi masing-masing menyadari perbedaan identitas agamanya, tapi di saat bersamaan mampu menjalin hubungan sosial yang relatif tenang.

Harmoni ini sedikit terusik ketika orang-orang di luar makin sering membicarakan “kesesatan” Ahmadiyah pada tahun 2000-an. Perbincangan tersebut banyak bersumber dari para tokoh agama dengan dominasi suara yang menyudutkan komunitas Ahmadiyah sebagai “menyimpang dan pantas dibubarkan”. Terbitnya Fatwa Munas VII MUI tahun 2005 lalu disusul SKB Tiga Menteri tahun 2008 adalah fase penting menguatnya kehendak represi terhadap Ahmadiyah berlangsung.

Ketika insiden penyerbuan FPI ke Masjid al-Aula pada tahun 2008 berlangsung, massa aksi mendapat penghadangan dari aparat kepolisian. Di saat itulah selama beberapa hari massa berkumpul di Masjid al-Ikhlas yang dianggap representasi tempat ibadah umat Islam kontra Ahmadiyah. Masjid al-Ikhlas menjadi basis pertemuan dan perundingan untuk melawan Ahmadiyah. Yang menarik, pengurus takmir Masjid al-Ikhlas saat itu diliputi keraguan, antara

mendukung dan menolak. Sikapnya pun akhirnya mendua. Kata Pak Luh:

“Agak bingung juga menghadapi situasi (keributan) itu. Kami tidak mungkin menolak FPI, *lha wong* (Masjid al-Ikhlas) ini milik umat. Tapi juga tidak bisa mendukung mereka *lha wong* kita sama Ahmadiyah itu tetangganya dari dulu. Lokasi berdekatan dan satu kecamatan. Kami juga saling kenal.”

Pak Luh dan FPI memang punya irisan identitas sebagai sesama Muslim Sunni. Tapi, Pak Luh berafiliasi dengan kelompok Muslim yang punya perbedaan sikap terhadap Ahmadiyah. Pak Luh adalah murid Habib Mundzir al-Musawa, pendiri sekaligus pemimpin Majelis Rasulullah. Saat suasana panas perundingan di Masjid al-Ikhlas untuk merepresi masjid Ahmadiyah, utusan Habib Munzir termasuk yang melarang ada kekerasan terhadap kaum Ahmadi. Sementara FPI di bawah pimpinan Habib Rizieq Shihab berpendapat sebaliknya: penyegelan Masjid al-Aula harus dilakukan untuk menghentikan penyebaran aliran yang dianggap sesat dan menodai agama Islam.

Hingga kini keluarga Pak Luh cukup permisif dengan keberadaan Ahmadiyah, meski bukan berarti sepakat dengan keyakinan kaum Ahmadi. Jarak dan identitas keduanya terlihat sangat tegas pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, pada momen hari raya Idul Adha. Pak Luh tidak mau menerima kiriman daging kurban dari Ahmadi karena beranggapan “akidah Ahmadiyah keluar dari Islam” dan ini berkonsekuensi pada status sembelihannya yang tidak sah alias haram. Beberapa tetangganya yang Muslim ia ingatkan tentang hal ini kendati

banyak yang tidak menghiraukan.

Secara tak langsung penolakan Pak Luh terhadap daging kurban dari Ahmadiyah merupakan sebetulnya pengakuan atas adanya kontroversi dalam ajaran Ahmadiyah. Menurutnya, Ahmadiyah tetap bukan bagian dari Islam. Keyakinan ini ia peroleh bukan setelah memahami secara rinci paham Ahmadiyah. Pak Luh sendiri tidak pernah secara spesifik melakukan telaah literasi atau menggelar dialog pemikiran dengan tetangganya itu. Melainkan, terbawa oleh narasi kontroversi paham kenabian jemaat Ahmadiyah yang berkembang di media. Menyangkut persoalan akidah, Pak Luh mengaku tak bisa kompromi. Tetapi baginya penolakan tetap harus dilakukan secara baik-baik. Saat pertama kali mendapat kiriman daging kurban, Pak Luh sekadar bilang “maaf kami tidak bisa menerima” sambil tetap menampakkan air muka simpatik. Meski tidak terungkap alasannya secara tersurat, pihak pemberi (Ahmadi) seolah sudah mengerti dan pada Idul Adha berikutnya pemberian serupa tidak dijumpai lagi.

Daging kurban kaum Ahmadi juga mampir di rumah ketua RT setempat, Pak Ms. Daging tersebut diserahkan dalam jumlah banyak ke Pak Ms untuk dibagikan lagi ke rumah-rumah warga di lingkungan RT-nya. Tidak seperti Pak Luh, ketua DKM Masjid al-Ikhlas, warga RT di lingkungan Masjid al-Aula cukup antusias menerima daging-daging tersebut meskipun mereka non-Ahmadi.

Pak Ms merupakan warga perantauan dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah sejak tahun 1980-an. Bersama istrinya ia membina rumah tangga dan dikarunia anak yang lahir dan besar di Kelurahan Sukabaru. Rumah Pak Ms

yang tidak begitu jauh dari Masjid al-Aula membuat Bi, anak Pak Ms, akrab dengan adik-adik dan anak Pak Ce saat remaja. Mereka adalah teman bermain bersama, juga *nongkrong* mengisi waktu-waktu senggang. Dari sisi agama, Pak Ms punya afiliasi kultural dengan ajaran Nahdlatul Ulama, meskipun ia lebih senang disebut penganut Ahlussunnah wal Jamaah saja tanpa dikaitkan dengan ormas Islam mana pun. Walaupun berbeda keyakinan, ketua RT selama lebih dari 20 tahun ini hampir tidak memiliki masalah dengan Ahmadi secara sosial.

Di sisi lain, Pak Ms tetap menjalin hubungan formal ke-RT-an dengan orang-orang Ahmadi saat mereka membutuhkan dirinya. Di bidang administrasi, orang-orang Ahmadi memerlukan ketua RT dalam hal pembuatan surat-surat pengantar ke kelurahan untuk keperluan-keperluan tertentu. Sebab, tugas ketua RT adalah, selain memelihara kerukunan warga, juga membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Fungsi lain yang dijalankan Pak Ms adalah pengoordinasian warga di lingkungannya. Sosialisasi-sosialisasi program pemerintahan dari wali kota atau kecamatan, misalnya, biasanya akan melewati RW dan RT karena merekalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan. Pak Ms-lah yang meneruskan pesan-pesan dari atasannya mengenai persoalan-persoalan seperti kesehatan, kebersihan, keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Sasaran tersebut mencakup seluruh warga di wilayahnya, termasuk para anggota JAI Sukabaru yang tinggal di sekitaran Masjid al-Aula.

Sebagai salah satu orang yang ditokohkan, Pak Ms termasuk orang

yang hampir selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diadakan kaum Ahmadi Sukabaru. Keakraban tersebut tampak, misalnya, dengan hadirnya Pak Ms pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang digelar di sekitar Masjid al-Aula. Peringatan HUT RI biasanya diselenggarakan dengan ragam lomba untuk anak-anak, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, atau lainnya. Atas nama pemimpin rukun tetangga, Pak Ms mendapat kesempatan untuk memberi pidato sambutan.

Meski begitu, sebagai orang yang mengaku penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah Pak Ms juga memiliki jarak ideologis dengan kaum Ahmadi. Ia meyakini bahwa ajaran Ahmadiyah adalah menyimpang dari pokok ajaran Islam. Seperti warga Kelurahan Sukabaru dan Kelurahan Sukamakmur pada umumnya, kesadaran akan “kesesatan” ajaran Ahmadiyah tidak didapat dari pengenalan yang mendalam terhadap Ahmadiyah melainkan mengikuti narasi dominan yang berkembang di ranah publik, terutama pasca-penyerbuan massa FPI ke Masjid al-Aula tahun 2008.

Dalam diri Pak Ms setidaknya terkandung tiga identitas: aparat negara, non-Ahmadi (Sunni), dan masyarakat kelurahan Sukabaru. Interaksi dengan jemaat Ahmadiyah lebih kepada relasi antartetangga ketimbang non-Ahmadi dan Ahmadi. Pak Ms berkata:

“Saya sudah tinggal di kelurahan ini puluhan tahun. Bahkan pernah tempat tinggal saya berdekatan dengan masjid Ahmadiyah, sebelum akhirnya saya beli tanah di sini (di tempat tinggalnya kini yang berjarak sekitar 200 meter dari

Masjid al-Aula). Soal hubungan kemanusiaan saya dengan mereka selama ini oke oke saja. Terkait ibadah, urusan masing-masing. Tapi terkait hubungan sosial, ya wajarnya masyarakat bertentangan."

Saat suatu sore sekitar 100 anggota FPI menggeruduk Masjid al-Aula dan memicu adu dorong dengan polisi dan anggota Satpol PP, Pak Ms bersama camat dan kapolsek setempat ikut mediasi dan mendinginkan suasana. Massa FPI akhirnya membubarkan diri namun dengan meninggalkan ancaman: Koordinator aksi, Habib Novel dengan nada mengancam berujar, "Kami meminta sebelum bulan puasa, gedung tersebut tidak boleh menjadi masjid. Itu ditandai dengan penurunan papan nama. Jika tidak (diturunkan), kami akan bertindak sesuai cara kami."

Tak lama setelah kejadian itu, ketua RT setempat Pak Ms mendapat panggilan dari Kantor Kecamatan. Camat memberi instruksi kepada Pak Ms agar papan nama Masjid al-Aula segera dicopot. Sebagai bawahan, Pak Ms melaksanakan perintah tersebut. Tapi, sebagai warga yang mendiami kelurahan Sukabaru sejak 1980-an, Pak Ms tidak bisa melaksanakan instruksi tersebut secara frontal dan paksa. Meski secara keyakinan berbeda, Pak Ms sebelumnya tak memiliki masalah dengan jemaat di sana.

Saat mendatangi warga JAI, Pak Ms menyampaikan instruksi tersebut dengan bahasa informatif bahwa Camat Sukabaru menghendaki papan nama Masjid al-Aula diturunkan. Jemaat menolak melakukan itu dan mempersilakan Pak Ms mencopotnya dengan tangan sendiri dan jemaat Ahmadiyah di sana akan merekam aksinya menurunkan papan

nama Masjid. Untuk apa rekaman itu? Untuk dilaporkan kepada 'pihak pusat' bahwa ada ketua RT merobohkan papan nama Masjid yang didirikan secara sah.

Respons dari jemaat tersebut makin menyulitkan posisi Pak Ms. Di satu sisi ia ingin melaksanakan instruksi Camat. Tapi di sisi lain ia tak mau sekaligus jadi eksekutor lalu berurusan dengan pejabat di tingkat pusat. Pak Ms pun akhirnya menyudahi perkarannya dengan pulang tanpa menyentuh papan nama Masjid al-Aula sedikit pun. "Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Pemerintah Kecamatan," katanya.

Keributan ini pelan-pelan reda dengan sendirinya. Gagalnya Pak RT merobohkan papan nama masjid juga tidak mendapat tindak lanjut dari Camat. Seolah instruksi adalah sebatas instruksi, tidak ada tuntutan harus berhasil mengeksekusi. Begitu kegaduhan surut, serta ancaman FPI yang tidak terbukti, permasalahan seolah dianggap selesai. Masjid al-Aula—meski awal-awal sedikit terganggu aktivitasnya dan mendapat penjagaan ketat dari kepolisian—berangsur-angsur berfungsi normal. Shalat jamaah lima waktu tetap berlanjut, forum-forum pengajian terselenggara lancar, dan pengembangan jamaah juga relatif lancar.

Alhasil, Masjid al-Aula sekarang bukan hanya papan namanya yang tetap utuh, tapi juga secara eksplisit berani menyebut nama "Ahmadiyah" di spanduk tambahan tiap hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, juga momen 17 Agustus. Pada HUT Kemerdekaan RI yang ke-73, misalnya, JAI Sukabaru memasang spanduk tinggi-tinggi di dinding masjid yang menghadap

ke jalan raya, dengan tulisan “Dirgahayu Republik Indonesia, Kerja Nyata Ahmadiyah untuk Negeri” diimbui logo resmi HUT Ke-73 RI sembari menyebut empat nama komunitas milik Ahmadiyah yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan: Komunitas GiveBlood, Komunitas Clean The City, Komunitas Donor Mata, dan Komunitas Humanity First Indonesia. Kasus yang mirip juga terjadi pada momen-momen penting lainnya.

Represi vs Integrasi

Cerita tentang eksekusi perobohan papan nama masjid yang gagal tersebut lebih dari sekadar kegagalan Pak Ms melaksanakan instruksi Camat. Fenomena ini menggambarkan betapa praktik dominasi, atau persisnya represi negara (akibat desakan sekelompok masyarakat), lewat legitimasi hukum dan struktur yang diandaikan koheren, tidak berjalan mudah, kerana mendapat perlawanan. Perlawanan tersebut berlangsung halus dan menunjukkan adanya gejala saling memanfaatkan norma hukum sebagai alat berebut pengaruh.

Di luar pengaruh tekanan massa FPI, apa yang diinstruksikan Camat kepada Pak Ms sebenarnya sudah memenuhi koherensi struktur politik formal di atasnya, yakni Walikota Jaksel dan Gubernur DKI Jakarta. Hanya saja, ketika instruksi dari pemerintah pusat itu turun ke bawah hingga level RT, keadaan menjadi lain akibat relasi-relasi informal yang mempengaruhi keputusan aparat negara di tingkat paling bawah. Kecanggungan Pak Ms dalam meneruskan perintah Camat mencerminkan posisi Pak Ms yang tidak monolitik: murni sebagai pejabat negara.

Selain sebagai ketua RT, Pak Ms juga mendudukan dirinya sebagai tetangga yang baik dari jemaat Ahmadiyah. Hierarki antara ketua RT dan warga biasa seolah lenyap ketika Pak Ms meneruskan bahasa instruksi menjadi sebatas bahasa informasi. Represi pun kian tak bertaji lantaran tumpang-tindihnya identitas dalam diri aktor negara: ia tidak hanya berkepentingan untuk setia kepada tugas pemerintahan tapi juga setia kepada pentingnya pergaulan yang baik dengan para tetangganya. Pada titik inilah, batas antara negara dan masyarakat menjadi kabur (*blurred*). Negara ternyata hanyalah salah satu organisasi sosial yang diikuti, di samping organisasi sosial lain bernama “masyarakat Kelurahan Sukabaru”.

Telah dijelaskan bahwa narasi tentang “kesesatan” Ahmadiyah yang tersebar secara nasional direspons secara beragam oleh pejabat-pejabat daerah di level provinsi, kota atau kabupaten. Dalam konteks kasus di Sukabaru, kehendak represi kelompok “anti-kesesatan” dan negara ternyata berhadapan dengan integrasi kultural warga setempat melalui kesatuan sebagai masyarakat bertetangga.

Di balik identitas yang terekam dalam data formal itu, terkandung pertalian lokalitas dan identitas diri warga yang lebih mendalam. Pak Luh adalah orang Betawi yang lahir di Kecamatan Sukabaru. Keluarganya yang secara turun-temurun hidup di sana membuatnya nyaman menyebut diri sebagai “orang asli”. Kondisi mirip juga dialami Pak Ce yang juga lahir dan besar di daerah itu. Bedanya Pak Ce adalah generasi kedua dari ayah-ibu penganut Ahmadiyah beretnis Sunda. Berbeda lagi dengan Pak Ms yang bukan “orang asli”, melainkan perantauan dari Jawa Tengah

yang ingin mengadu nasib di Jakarta. Tapi lantaran ia membeli tanah, membangun rumah sendiri, serta menetap dan beranak-pinak di sana cukup lama (sejak awal 1980-an), “keaslian” status sebagai warga Sukabaru tidak lebih rendah dari yang lain. Apalagi, masa-masa awal ia tinggal di situ, Pak Ms terlibat dalam kepengurusan RT setempat meski belum terpilih sebagai ketua. Sukabaru bagi ketiganya lebih dari sebatas tempat singgah. Hal ini mengafirmasi apa yang disebut Augè (1995; Licari, 2011) sebagai tiga karakteristik umum dari *place*: identitarian, relasional, dan historis.

Karakteristik relasional mereka dilambiri oleh kebutuhan mereka untuk koeksistensi atau hidup berdampingan. Hal itu tak hanya tampak dari aktivitas keseharian seperti saling menyapa, silaturahmi, memberi makanan, atau sejenisnya, tapi juga forum-forum konsolidasi formal yang berkenaan dengan kepentingan bersama warga di lingkungan setempat, seperti pemilihan RT, rapat warga, atau kegiatan pada momen-momen hari besar nasional. Sejarah daerah Sukabaru mungkin lebih lama dari sejarah hubungan Ahmadi dan non-Ahmadi di sana, tapi tak bisa dipungkiri bahwa lokalitas kehidupan di daerah tersebut telah memicu timbulnya identitas dan relasi yang khas, bahkan kemungkinan sejarah baru akibat proses sosial yang terus mengalir di sana.

Belum lagi kohesivitas tersebut juga turut dipelihara dan diperkuat oleh kaum Ahmadi setempat yang aktif membangun relasi baik dengan warga sekitar dan para pejabat dan elite keagamaan di Sukabaru. Praktik tersebut terejawantah antara lain dalam silaturahmi ke instansi pemerintah lokal, seperti kantor polsek, kantor kelurahan, rumah ketua RT dan RW,

serta takmir masjid tetangganya. Selain itu, kaum Ahmadi biasanya menginisiasi pula kegiatan bersama pada momen tujuh belasan melalui lomba, layanan kesehatan gratis, dan bakti sosial; juga menyumbang menu takjil di Masjid al-Aula kala Ramadhan atau daging kurban kepada warga sekeliling saat hari raya Idul Adha. Di luar strategi pertahanan di level lokal itu, mereka membangun pula kerja sama taktis dengan organisasi luar yang pro dengan hak-hak sipilnya, atau menggunakan hak politiknya untuk calon pemimpin yang mengakomodasi kepentingannya, minimal tak merugikan komunitas Ahmadiyah.

SIMPULAN

Dari berbagai uraian yang dipaparkan di muka, kita melihat relasi negara dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia lebih kompleks dari sekadar dikotomi dua entitas yang diskret dan statis, apalagi melulu bercorak konflik, sebagaimana banyak digambarkan banyak peneliti. Kompleksitas tersebut mengacu pada hadirnya identitas yang majemuk dalam diri masing-masing aktor. Aparatur negara ternyata bukanlah entitas yang monolitik, melainkan terikat tidak hanya dengan institusi negara tapi juga organisasi sosial yang lain seperti keluarga, komunitas Islam tertentu, “masyarakat bertetangga” atau lainnya.

Demikian juga umat Islam, baik Ahmadi maupun non-Ahmadi. Mereka memiliki identitas-identitas lain di luar sebagai penganut sebuah paham Islam, yang kerap diaktifkan terutama ketika menjalin interaksi dengan orang-orang yang berbeda. Pada konteks tertentu mereka diintegrasikan oleh hubungan-hubungan informal, dan seakan-akan

melupakan sejenak identitas formal sebagai seorang Muslim Sunni, Muslim Ahmadi, atau pejabat pemerintah. Pada akhirnya, batas antara negara dan masyarakat (dalam hal ini JAI) menjadi kabur (*blurred*). Termasuk juga batasan antara Ahmadi dan non-Ahmadi. Kesimpulan ini akan terlihat jelas bila kita mengamati peliknya relasi-relasi itu di tingkat lokal negara dan lebih banyak mengobservasi praktik sehari-hari mereka.

Namun demikian, bukan berarti relasi antara negara dan JAI mengalami *melting pot*, saling melebur menjadi satu sehingga batas-batasnya menjadi hilang sama sekali. Lebih tepat digambarkan bahwa yang terjadi adalah tumpang tindihnya struktur yang berakibat adanya modifikasi-modifikasi pada level tindakan. Di satu sisi kemajemukan struktur ini kian memperkaya perbedaan tiap-tiap aktor, tapi di sisi lain ia bermanfaat untuk meredam potensi konflik, yakni ketika muncul struktur yang mempertemukan mereka untuk bisa menegosiasikan perbedaan-perbedaan. Pejabat yang non-Ahmadi menjadi tidak konfrontatif saat ia memposisikan diri sebagai “tetangga yang baik”, di mana identitas sektarian (Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah) tidak lagi penting untuk disinggung. Inilah yang terjadi pada relasi JAI Sukabaru dan negara di tingkat lokal. Perbedaan paham teologis secara umum tidak sampai merusak hubungan kemasyarakatan di Sukabaru, bahkan saat FPI ikut campur memicu konflik.

Tindakan represif mungkin saja terjadi di sana ketika suatu saat intervensi tersebut sangat kuat dan memaksa negara menuruti aspirasi kelompok kontra Ahmadiyah. Tapi sebagaimana realitas di lapangan, Ahmadiyah adalah subjek aktif. Ia memiliki daya dan caranya sendiri untuk ikut berkontestasi dalam berebut pengaruh. Inkonsistensi hukum di Indonesia—melindungi sekaligus merestriksi organisasi mereka—adalah celah bagi mereka untuk melawan lewat jalur konstitusional. Di samping itu mereka juga berusaha memelihara hubungan harmonis dengan tetangga sekitar, mengunjungi kantor-kantor pemerintahan terdekat, atau menjalin aliansi taktis dengan kelompok luar yang mendukung dijaminnya hak-hak sipil anggota Ahmadiyah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada pimpinan Program Pascasarjana Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalian data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR ACUAN

- As'ad, Muhammad. (2009). "Ahmadiyah and the Freedom of Religion in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 3(2): 390-413.
- Augè, Marc. (1995). *Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity*. Trans. John Howe. New York: Verso. Trans. of *Non-Lieux, Introduction d'une anthropologie de la Sumrodemité*. Paris: Éditions du Seuil, 1992.
- Burhani, Ahmad Najib. (2013). "When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia" (A dissertation submitted to the Faculty of the University of California). ProQuest LLC.
- CRCS. (2010). *Antara "Penodaan" dan "Kerukunan"*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).
- _____. (2017). *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).
- HRW. (2013). *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*. USA: Human Rights Watch (HRW).
- Lambach, Daniel. (2004). "State in Society: Joel Migdal and the Limits of State Authority." *Political Concepts Beyond the Nation State: Cosmopolitanism, Territoriality, Democracy*", Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhagen, Department of Political Science Copenhagen, 27-30 October.
- LBH Jakarta. (2012). *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/ PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Licari, Giuseppe. (2011). "Anthropology of Urban Space: Identities and Places in the Postmodern City." *World Futures* 67(1):47-57.
- Migdal, Joel S. (2004). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. New York: Cambridge University Press.
- Nicholas Herriman. (2013). *Negara vs Santet: Ketika Rakyat Berkuasa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pamungkas, Cahyo, ed. (2017). *Mereka yang Terusir: Studi tentang Jetahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahman, Fatima Zainab. (2014). "State Restrictions on the Ahmadiyya Sect in Indonesia and Pakistan: Islam or Political Survival?". *Australian Journal of Political Science* 49(3): 408-422.
- Setara Institute. (2013). *Stagnasi Kebebasan Beragama, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Setara Institute.
- The Wahid Institute. (2014). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 "Utang" Warisan Pemerintah Baru*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahyudi, Catur. (2015). *Marginalisasi dan Keberadaban Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulkarnain, Iskandar. (2005). *Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.